



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK.04/2013
TENTANG
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pengaturan yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan penawaran saham atau opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham oleh Perusahaan Terbuka melalui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program*), dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Program Kepemilikan Saham oleh karyawan Perusahaan Terbuka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
- c. Karyawan adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali, termasuk anggota direksi dan anggota dewan komisaris kecuali komisaris independen, yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Program berdasarkan syarat dan ketentuan Program.
- d. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, selanjutnya disebut Program adalah program penawaran kepada Karyawan untuk memiliki saham atau opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program yang memenuhi definisi Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya dikecualikan dari kewajiban Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun wajib memenuhi ketentuan Peraturan ini.

Pasal 3

Pihak yang melaksanakan Program bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham wajib mengungkapkan keterbukaan informasi sesuai Pasal 9 peraturan ini dalam prospektus.

Pasal 4

Pihak yang melaksanakan Program bersamaan dengan pengajuan pernyataan pendaftaran Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi sesuai Pasal 9 dalam keterbukaan informasi.

Pasal 5

Saham yang ditawarkan dalam Program dapat berasal dari saham dalam portepel atau saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*).

Pasal 6

Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program dapat mengeluarkan saham dan/atau Opsi tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sepanjang telah ditentukan dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka, dengan ketentuan:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun jumlah saham atau saham yang mendasari Opsi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor pada saat disetujui oleh RUPS Perusahaan Terbuka; dan
- b. RUPS Perusahaan Terbuka yang menyetujui Program hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut.

BAB II KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERBUKA

Pasal 7

Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan Program wajib:

- a. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- b. Menyampaikan keterbukaan informasi tentang Program dan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan keterbukaan informasi tersebut kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mengumumkan perubahan atau penambahan informasi mengenai Program paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.
- d. Menyediakan keterbukaan informasi tentang Program sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, kepada Karyawan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Program disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

- (1) Pengumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan/atau laman (*website*) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka tercatat.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud huruf b dan c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 9

Keterbukaan informasi tentang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b di atas wajib paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama dan tujuan program;
- b. nama, alamat, logo, website, nomor telepon/telex/faksimili dan kotak pos Perusahaan Terbuka;
- c. nama, alamat, tata cara pengangkatan dan penghentian, masa tugas, serta tugas dan wewenang pengurus Program;
- d. jangka waktu Program, termasuk ketentuan mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan;
- e. nilai nominal saham (jika ada), harga penawaran saham, harga pelaksanaan Opsi dan dasar penentuannya;
- f. jumlah saham atau Opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang ditawarkan, beserta jumlah saham yang akan dikeluarkan jika seluruh Opsi tersebut dilaksanakan, termasuk rasio pelaksanaan Opsi;
- g. tujuan penggunaan dana hasil Program (jika ada);
- h. dilusi kepemilikan saham, dengan menyajikan proforma kepemilikan saham sebelum dan sesudah Program (jika ada);
- i. persyaratan Karyawan, dasar penentuan persyaratan tersebut, dan hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya hak Karyawan untuk menjadi peserta Program;
- j. penjelasan mengenai distribusi saham atau Opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dan pembayaran atas saham atau Opsi tersebut, yang meliputi:
 - 1) tahapan pelaksanaan Program; dan
 - 2) jumlah saham atau Opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang dapat didistribusikan kepada Karyawan, termasuk komposisi jumlah saham atau Opsi antara anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan Karyawan selain anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - 3) waktu dan cara pembayaran atas penyeteroran saham atau pelaksanaan Opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang dikeluarkan dalam rangka Program.
- k. jika pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program atau pihak lain, maka wajib diungkapkan pihak yang melakukan pembiayaan tersebut, jumlah serta jangka waktu pembiayaan, serta kewajiban Karyawan dalam rangka pembiayaan tersebut (jika ada);

- l. penjelasan mengenai pembatasan atau larangan pengalihan saham atau Opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang diterbitkan dalam rangka Program, serta akibat hukum apabila pembatasan atau larangan tersebut dilanggar (jika ada);
- m. aspek perpajakan dalam Program;
- n. biaya-biaya dan potongan-potongan selain pajak (jika ada) bagi Karyawan;
- o. risiko bagi Karyawan sehubungan dengan kepemilikan saham atau Opsi yang ditawarkan dalam Program; dan
- p. Informasi lainnya yang relevan.

Pasal 10

Karyawan yang berpartisipasi dalam Program wajib terlebih dahulu menyatakan secara tertulis bahwa yang bersangkutan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

Pasal 11

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap tahap pelaksanaan Program, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil pelaksanaan tersebut, yang meliputi informasi jumlah saham yang terbitkan dan total dana yang diterima Perusahaan Terbuka.

BAB III

SANKSI

Pasal 12

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN

(tanda tangan)
NURHAIDA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

DRAFT



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR...../POJK.04/2013
TENTANG
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN
PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) merupakan suatu program perusahaan yang memungkinkan para karyawan untuk turut serta memiliki saham dari perusahaan tempat mereka bekerja. Tujuan dari program ini selain sebagai sarana bagi perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawannya, diharapkan juga dapat menciptakan keselarasan kepentingan antara pemegang saham perusahaan dengan manajemen dan karyawan perusahaan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan manajemen perusahaan yang makin pesat dewasa ini, program ini telah semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama oleh Perusahaan Terbuka.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus diterbitkan untuk mengakomodasi pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan Perusahaan Terbuka. Dalam praktiknya, untuk program yang dilakukan perusahaan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana saham dalam bentuk program *Employee Stock Allocation*, pelaksanaannya dilakukan

berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.7 terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Sedangkan untuk perusahaan yang telah menjadi Perusahaan Terbuka dan akan melaksanakan program ini dengan menerbitkan saham baru, Perusahaan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Alternatif lainnya untuk Perusahaan Terbuka adalah dengan melaksanakan program yang berasal dari saham yang dibeli kembali oleh perusahaan (*treasury stock*). Hal ini dimungkinkan berdasarkan Peraturan Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya mengatur aspek penerbitan saham yang dapat dipakai untuk tujuan program kepemilikan saham oleh karyawan Perusahaan Terbuka. Sedangkan aspek penting lainnya dari Program, seperti prosedur pelaksanaan, kewajiban yang harus dipenuhi, keterbukaan informasi, pelaporan dan lain sebagainya sampai saat ini belum diatur.

Kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program ini di Pasar Modal dirasakan semakin mendesak, mengingat banyaknya Perusahaan Terbuka yang melaksanakan ESOP dari tahun ke tahun. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program, dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan dan pemegang saham selaku pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah jangka waktu pengeluaran saham atau pelaksanaan Opsi menjadi saham yang dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Program.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas